

Mengakhiri Tindak Teror KKB

TIDAK dapat ditawar lagi bahwa dari segi historis, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI. Dengan mendasarkan pada prinsip *uti possidetis*, Indonesia berhak mengakui bahwa batas wilayah kekuasaan Hindia Belanda saat awal kemerdekaan secara otomatis menjadi bagian wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat.

Sedangkan dari segi yuridis, dua Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1962 dan 1969 dapat menjadi dasar dukungan rakyat Irian Barat untuk menyatu kedalam wilayah NKRI. Kedua resolusi ini juga menjadi suatu bentuk pengakuan masyarakat internasional terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkewajiban untuk menjaga agar Papua dan Papua Barat terhindar dari kegiatan separatisme. Aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang meresahkan warga dan menimbulkan kerugian korban jiwa perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Label Teroris

KKB bukanlah beligerensi/pemberontak karena tidak memenuhi kriteria (*legal personality*) sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1949. Sehingga, melabeli KKB sebagai teroris oleh Pemerintah sudah tepat secara hukum domestik di Indonesia.

Tindakan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa dan merusak rumah warga di Papua yang dilakukan KKB dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Dodik Setiawan NH

Terorisme menjadi Undang-Undang. Untuk itu, TNI dan Polri dapat segera melaksanakan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum terhadap setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Apalagi menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Namun jalur non-kekerasan perlu dioptimalkan. Agar KKB segera mengakhiri tindakan destruktifnya. Namun, jika upaya tersebut gagal, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus senantiasa berlandaskan nilai hak asasi manusia.

Mengingat tindakan terorisme merupakan musuh bersama antar negara maka sangat perlu Pemerintah mengupayakan agar memasukan siapa saja yang tergabung dalam KKB kedalam daftar pelaku teror di PBB (*list of suspected terrorist organizations and individuals*). Daftar ini penting agar setiap negara tidak memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan tindakan terorisme termasuk memberikan bantuan/support dalam bentuk apapun.

Diplomasi

Tentu saja, fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan level keamanan di wilayah yang telah diusik oleh KKB. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi kunci penting untuk mera-

wat dan menjaga keutuhan NKRI. Pembangunan yang saat ini sedang diupayakan Pemerintah Jokowi harus dipastikan tepat sasaran, tidak boleh hanya menguntungkan kelompok elite di Papua. Upaya pembangunan tersebut harus senantiasa dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia juga perlu mengintensifkan jalur diplomasi dengan negara-negara Pasifik. Diplomasi tersebut tidak hanya cukup dalam bentuk defensif atau bantahan terhadap setiap pernyataan negara-negara Pasifik dalam forum internasional yang selalu mendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Diplomasi yang elegan dapat dilakukan dengan membuka forum dialog resmi untuk saling bertukar pikiran khususnya terhadap isu yang berkaitan dengan Papua. □

**) Dodik Setiawan Nur Heriyanto
PhD, Dosen Tetap Fakultas Hukum UII
dan Direktur Base for International Law
and ASEAN Legal Studies (BILALS).*

Pojok KR

Dua hari peniadaan mudik, 751 kendaraan diminta putar balik

-- **Semoga mereka benar-benar balik ke rumah**

Kasus Covid-19 di DIY masih fluktuatif

-- **Menuntut kewaspadaan dan kesadaran disiplin semua pihak**

Pencegahan stunting di Wonosobo hadapi tantangan berat

-- **Stunting memang persoalan tidak ringan**

Berabe

Mengakhiri Tindakan Teror KKB

Oleh: Dodik Setiawan Nur Heriyanto, PhD

Tidak dapat ditawar lagi bahwa dari segi historis, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI. Dengan mendasarkan pada prinsip *uti possidetis*, maka Indonesia berhak mengakui bahwa batas wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada saat awal kemerdekaan secara otomatis menjadi bagian wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat.

Sedangkan dari segi yuridis, dua Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1962 dan 1969 dapat menjadi dasar dukungan rakyat Irian Barat untuk menyatu kedalam wilayah NKRI. Kedua resolusi ini juga menjadi suatu bentuk pengakuan masyarakat internasional terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkewajiban untuk menjaga agar Papua dan Papua Barat terhindar dari kegiatan separatisme. Aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang meresahkan warga dan menimbulkan kerugian korban jiwa perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Label Teroris

KKB bukanlah beligerensi/pemberontak karena tidak memenuhi kriteria (*legal personality*) sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1949. Sehingga, melabeli KKB sebagai teroris oleh Pemerintah sudah tepat secara hukum domestik di Indonesia.

Tindakan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa dan perusakan rumah warga di Papua yang dilakukan oleh KKB dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Untuk itu, TNI dan Polri dapat segera melaksanakan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum terhadap setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Apalagi menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Jalur non-kekerasan perlu dioptimalkan agar KKB dapat dengan segera mengakhiri tindakan destruktifnya. Namun, jika upaya tersebut gagal, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus senantiasa berlandaskan nilai hak asasi manusia. Siapapun yang tertangkap wajib di proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat tindakan terorisme merupakan musuh bersama antar negara maka sangat perlu Pemerintah mengupayakan agar memasukan siapa saja yang tergabung dalam KKB kedalam daftar pelaku teror di PBB (*list of suspected terrorist organizations and individuals*). Daftar ini penting agar setiap negara tidak memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan tindakan terorisme termasuk memberikan bantuan/support dalam bentuk apapun.

Diplomasi

Tentu saja, fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan level keamanan di wilayah yang telah diusik oleh KKB. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi kunci penting untuk merawat dan menjaga keutuhan NKRI. Pembangunan yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah Jokowi juga harus dipastikan agar tepat sasaran dimana tidak boleh hanya menguntungkan kelompok elite di Papua saja. Upaya pembangunan tersebut harus senantiasa dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia juga perlu mengintensifkan jalur diplomasi dengan negara-negara Pasifik. Diplomasi tersebut tidak hanya cukup dalam bentuk defensif atau bantahan terhadap setiap pernyataan negara-negara Pasifik dalam forum internasional yang selalu mendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Diplomasi yang elegan dapat dilakukan dengan membuka forum dialog resmi untuk saling bertukar pikiran khususnya terhadap isu yang berkaitan dengan Papua.

*) Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum UII dan Direktur Base for International Law and ASEAN Legal Studies (BILALS).